

*Asal* 87

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP,  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
TAHUN 2011 - 2016**



**KABUPATEN MANDAILING NATAL  
2012**

## Kata Pengantar

Menurut berbagai penelitian dan studi diyakini bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi ternyata banyak menimbulkan perilaku masyarakat yang eksploitatif terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya alam. Kecenderungan perilaku tersebut ternyata dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam (SDA) dengan sangat cepat. Kualitas manusia menjadi isu sentral dan mempunyai peran yang penting dalam upaya penyelamatan SDA. Dengan pengetahuan lingkungan hidup yang lebih baik diharapkan semua elemen masyarakat sadar untuk turut melaksanakan upaya - upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan selaku Pengelola Lingkungan Hidup di Kabupaten Mandailing Natal telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, yang disusun dengan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal, serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2011-2016, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan lingkungan hidup. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar semua pihak dapat melakukan antara lain: pengembangan kelembagaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas anggaran berbasis lingkungan, peningkatan komunikasi dan informasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka sangat diharapkan instansi terkait khususnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, swasta, LSM, dan kelompok masyarakat dapat bersinergi melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mandailing Natal.

Panyabungan, Pebruari 2012

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. A. ANSARI NASUTION

NIP. 19571111 198503 1 008



### 1.1. Latar Belakang

Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bertumpu pada demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, menempatkan posisi penting dan strategis daerah sebagai basis otonomi dan unsure terdepan bagi masyarakat. Hal ini menuntut perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan dan kultur aparatur di semua tatanan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana undang-undang dimaksud, menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur lembaga teknis daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Badan/Kantor. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal.



### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BLHKP

Pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2011-2016, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah mulai tercemar.

Posisi geografis Mandailing Natal yang merupakan daerah dataran, perbukitan dan pesisir pantai sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, longsor dan bencana lainnya.

Mandailing Natal harus segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi atau dengan kata lain " Mengubah Krisis Menjadi Peluang".

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang rincian tugas dan fungsi BLHKP, maka isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Belum memadainya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup seperti seperti analis laboratorium, tenaga ahli dibidang lingkungan hidup, fisika, biologi dan kimia akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan .

